

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt.IV Blok A Tel. (021) 5250991, 5228440, Fax. 5227588 Jakarta 12950

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : KEP.152/PPTK/VI/2009

TENTANG

KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR FORMAL UNTUK NEGARA TUJUAN  
TAIWAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu diatur ketentuan mengenai Biaya Penempatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- b. bahwa untuk lebih memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di Taiwan pada sektor formal, maka diperlukan adanya kepastian atas biaya yang dapat dibebankan kepada Calon TKI/TKI;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-23/MEN/XII/3008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;

Memperhatikan : Perjanjian Kesepakatan (MoU) antara Indonesia Economic and Trade Office to Taipei (IETO) dan Taipei Economic and Trade Office Jakarta, Indonesia (TETO) pada tanggal 17 Desember 2004 tentang Recruitmen dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia sektor formal untuk Negara Tujuan Taiwan.

KEDUA : Komponen dan besarnya biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam AMAT PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan komponen biaya maksimal.

KETIGA : Komponen dan besarnya biaya penempatan akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Setiap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib melaksanakan Keputusan ini dan apabila membebani biaya penempatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

KELIMA : Dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka semua ketentuan yang mengatur komponen dan besarnya biaya penempatan CTKI/TKI sektor formal untuk negara tujuan Taiwan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2008

a.n. MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA,

ttd.

I GUSTI MADE ARKA

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri terkait;
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Depnakertrans;
5. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**NOMOR : KEP.152/PPTK/VI/2009**

**TENTANG**

**KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR FORMAL UNTUK NEGARA  
TUJUAN TAIWAN**

NO.	KOMPONEN	BIAYA (Rp.)	US \$	KETERANGAN
<b>I. BIAYA TETAP</b>				
1.	Paspor	110.000		PP. No. 20/1999
	1.1. PNBP	50.000		
	1.2. Sidik Jari	5.000		
	1.3. Pas Foto	55.000		
2.	Tes Kesehatan	600.000	-	Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Dep. Kesehatan dan Depkertrans
3.	Visa Kerja	727.000	-	TETO (Perwakilan Taiwan di Indonesia)
4.	Asuransi Perlindungan TKI	400.000	-	Permenakertrans Nomor PER. 23/MEN/XII/ 2008
5.	Pembinaan TKI	-	15	PP Nomor 92 Tahun 2000
<b>II. BIAYA TIDAK TETAP</b>				
1.	Transport Lokal	100.000	-	Sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/ penampungan
2.	Tiket Pemberangkatan Jakarta-Taipei	-	300	Maskapai Penerbangan (Ditanggung Pengguna)
3.	Airport Tax	100.000		Perum Angkasa Pura
4.	Pelatihan	7.740.000		BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri)
	4.1. Akomodasi 120 hari x Rp.14.000	1.680.000		
	4.2. Konsumsi 120 ri x Rp.18.000	2.160.000		
	4.3. Honor Instruktur 120 hari x Rp.20.000	2.400.000		
	4.4. Transport Instruktur 120 hari x Rp.10.000,-	1.200.000		
	4.5. Buku Pegangan (bahasa cantonese)	100.000		
	4.6. Buku Praktek dan Alat Tulis Kantor	180.000		
	4.7. ATK	20.000		

NO.	KOMPONEN	BIAYA (Rp.)	US \$	KETERANGAN
5.	Uji Kompetensi	110.000	-	Pelaksana Uji Kompetensi
6.	Jasa Perusahaan (Maksimum 1 bulan gaji TKI di Negara Penempatan)	4.838.400	-	PTKIS
	JUMLAH	14.725.000,- (Empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)	315 (Tiga ratus lima belas dolar)	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2008

a.n. MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA,

ttd.

I GUSTI MADE ARKA